



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN TATA LETAK DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN KAMPUS DAN SEKITARNYA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Palembang dengan dinamika kehidupan dan pembangunan perkotaan, perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengaturan Tata Letak dan Penggunaan Bangunan Kawasan Kampus dan Sekitarnya, guna disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengarahannya pemanfaatan ruang kota secara serasi, selaras dan seimbang sebagai upaya menampung kebutuhan dalam penyediaan fasilitas dan utilitas di kawasan perkotaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, kebijakan prinsip dan umum mengenai penataan ruang kota sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang Daerah, perlu dijabarkan secara lebih terperinci kedalam Rencana Rinci Kawasan Perkotaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengaturan Tata Letak dan Penggunaan Lahan Kawasan Kampus dan Sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4242);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999 – 2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENGATURAN TATA LETAK DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN KAMPUS DAN SEKITARNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota Palembang adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota Palembang adalah Walikota Palembang
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang
5. Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.
6. Kawasan adalah suatu kesatuan wilayah yang mempunyai status fungsi lindung dan atau status fungsi budi daya dalam bentuk penggal atau ruas jalan dan atau blok lingkungan.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman budidaya.
8. Garis Sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
9. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah Garis Sempadan Jalan (GSJ) yang ditetapkan dalam Rencana kota.
10. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.

11. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.
12. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan cirri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
13. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan cirri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jarak masuk dibatasi.
14. Jalan Lingkungan adalah ruas jalan yang hanya melayani suatu lingkungan tertentu.
15. Rencana Rinci adalah rencana teknik suatu area dan atau kawasan yang memiliki batasan khusus tertentu (berupa suatu blok) yang dijadikan pedoman dalam pengendalian dan penataan fisik ruang kota dan memiliki ketentuan teknis tertentu untuk penerapan di lapangan.

BAB II RENCANA RINCI KAWASAN

Pasal 2

- (1) Luas Kawasan Kampus dan Sekitarnya adalah 564.699 M² dinyatakan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Kawasan Kampus dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara dengan Jalan Proklamasi dan Jalan Bengkalis.
 - b. Sebelah Selatan Jalan Kapten A. Rivai.
 - c. Sebelah Timur dengan Sungai Baung.
 - d. Sebelah Barat dengan Sungai Sekanank.
- (3) Rencana Rinci Kawasan Kampus dan Sekitarnya seluas 564.699 M², sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci seperti pada table berikut :

No	Nama Blok	Luas (M ²)	KDB (%)
1	A	101.595	30
2	B	24.568	20
3	C	31.364	80
4	C1	29.624	80
5	D	99.213	60
6	D1	75.484	60
7	E	40.575	60-80
8	F	25.073	60-80
9	G	24.552	60
10	H	112.651	60

BAB III TATA LETAK DAN PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 3

Tata letak dan penggunaan lahan di Kawasan Kampus dan Sekitarnya dibagi dalam 10 (sepuluh) blok yaitu :

- a. Blok A seluas 101.595 M² dengan peruntukkan sebagai sarana olahraga, hotel, perdagangan dan jasa;
- b. Blok B seluas 24.568 M² dengan peruntukkan sebagai lapangan parkir, rumah sakit, perdagangan dan jasa;

- c. Blok C seluas 31.364 M² dengan peruntukkan sebagai perdagangan dan jasa;
- d. Blok C1 seluas 29.624 M² dengan peruntukkan sebagai hotel;
- e. Blok D seluas 99.213 M² dengan peruntukkan sebagai perumahan, sarana ibadah dan taman;
- f. Blok D1 seluas 75.484 M² dengan peruntukkan sebagai perumahan, sarana pendidikan dan taman;
- g. Blok E seluas seluas 40.575 M² dengan peruntukkan perumahan, perkantoran dan jasa;
- h. Blok F seluas 25.073 M² dengan peruntukkan perumahan, perkantoran dan jasa;
- i. Blok G seluas 24.552 M² dengan peruntukkan sebagai perumahan;
- j. Blok H seluas 112.651 M² dengan peruntukkan sebagai perkantoran, pendidikan dan sarana olahraga.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Sarana dan prasarana pada Kawasan Kampus dan Sekitarnya adalah :

- a. Sarana jaringan jalan dibagi menurut fungsinya :
 - 1. Jalan Arteri dengan lebar lebih dari 20 meter meliputi Jalan Angkatan 45, jalan Balap Sepeda dan Jalan POM IX;
 - 2. Jalan Kolektor dengan lebar antara 11 sampai dengan 20 meter, meliputi Jalan Sumpah Pemuda, Jalan Volley, Jalan Catur, Jalan Anggar dan Jalan Al-Falah;
 - 3. Jalan Lingkungan dengan lebar kurang dari 11 meter, meliputi Jalan Karateka, Jalan Pencak Silat, Jalan Yudo, Jalan Lembing, Jalan Sepatu Roda, Jalan Golf, Jalan Panahan, Jalan Bidar, Jalan Maratho, Jalan Hoki.
- b. Prasarana jaringan terdiri dari :
 - 1. Jaringan Listrik diatur PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).
 - 2. Jaringan Air Bersih diatur oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
 - 3. Jaringan Telpon diatur oleh PT. Telkom.
 - 4. Jaringan Gas diatur oleh PT. Gas Nasional Indonesia.
 - 5. Jaringan Drainase diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang.

BAB V BANGUNAN GEDUNG DAN BUKAN GEDUNG

Pasal 5

Bangunan gedung dan bukan gedung pada Kawasan Kampus dan Sekitarnya adalah :

- a. Bangunan gedung dijabarkan dalam pengaturan blok, luas dan KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. RTH berupa taman terletak dijalan POM. IX, Jalan Sepatu Roda, Jalan Balap Sepeda, Jalan Lembing, Jalan Al-Falah dan Jalan Volley.
- c. Prasarana Peribadatan berupa masjid terletak di Jalan Al-Falah.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengaturan Tata Letak dan Penggunaan Bangunan Kawasan Kampus dan Sekitarnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Dinas Tata Kota adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota melalui Dina Tata Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 - 2 - 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 24

